

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menentukan perilaku, melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika diperlukan untuk bertindak, dan kondisi di mana hukum dapat ditegakkan. Hukum pidana juga menentukan jenis hukuman yang dapat diterapkan untuk tindakan-tindakan ini. Standar ini telah dibuat dengan cermat untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana mencakup undang-undang yang berkaitan dengan tiga bidang utama hukum. Ketiga komponen ini terdiri dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman pidana, dan tindakan yang dapat diambil oleh negara dan tersangka atau terdakwa untuk menegakkan hukum. Pendapat Adami Chazawi memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur larangan atas perbuatan tertentu, syarat-syarat penjatuhan sanksi pidana, dan mekanisme tindakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh negara dan tersangka atau terdakwa.

Adami Chazawi menegaskan bahwa hukum pidana adalah sistem yang dirancang untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan umum, dengan menekankan ketiga konsep dasar hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai alat penindakan dan senjata untuk keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Teori Adami Chazawi memberikan dasar yang penting untuk memahami karakteristik dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum modern.¹

¹ Idris, M. F. (2025). Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, hal. 5-8.

Globalisasi yang mendorong gaya hidup praktis serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan krisis moral akibat arus informasi dan budaya yang tidak terkendali, sehingga berpotensi memicu tindak pidana.²

Perkembangan tersebut mendorong sebagian pihak melakukan berbagai cara, bahkan yang merugikan orang lain dengan kehilangan harta bendanya. Kejahatan tidak serta-merta hilang, melainkan terus berkembang seiring dinamika sosial. Dalam hal ini, hukum pidana diharapkan mampu menjadi sarana penyelesaian yang efektif.³

Berbagai jenis tindak pidana sering muncul dan menimbulkan keresahan di masyarakat selama dinamika kehidupan masyarakat. Salah satu yang sering menjadi perhatian adalah tindak pidana penggelapan, yang merupakan tindakan yang dapat merugikan perusahaan, masyarakat, atau negara. Hanya orang yang bertanggung jawab atas suatu benda yang berada di bawah kekuasaannya yang dapat melakukan penggelapan.⁴

Pada dasarnya, tindakan ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki sesuatu atau harta, tetapi kemudian ditransfer atau dimiliki secara melawan hukum. Di antara berbagai jenis penggelapan, penggelapan yang dilakukan oleh individu yang memegang jabatan publik adalah yang paling berbahaya. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan sosial, hubungan kerja, dan integritas perusahaan dan tempat pelaku bekerja. Oleh karena itu, penggelapan jabatan dianggap lebih berbahaya daripada penggelapan biasa karena mengancam stabilitas sosial dan etika profesional selain mencederai rasa keadilan.

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan

² Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), hal. 117-126.

³ Ikram, M., Rahman, S., & Arsy, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).

⁴ Adami Chazawi, (2016), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 86.

kepercayaan yang timbul dari hubungan kerja atau kedudukan tertentu. Berbeda dengan penggelapan biasa yang muncul karena hubungan perdata antarindividu, penggelapan dalam jabatan berkaitan erat dengan posisi atau tugas yang melekat pada pelaku, sehingga menimbulkan beban tanggung jawab yang lebih besar. Ketika seseorang memperoleh atau menguasai barang bukan karena kepemilikan pribadi, melainkan karena kewajiban jabatan atau pekerjaannya, maka perbuatan menyalahgunakan barang tersebut dipandang lebih serius. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diberikan dalam kasus penggelapan dalam jabatan lebih berat, sebab perbuatannya tidak hanya merugikan pihak pemilik barang, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kerja dan berpotensi mengganggu tatanan sosial maupun profesional.

Mentalitas pekerja adalah komponen yang menyebabkan tindak pidana penggelapan. Jika ada kesempatan atau peluang untuk melakukan penggelapan, pekerja yang tidak kuat mentalnya mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat serta martabat seorang pekerja. Sebaliknya, pekerja yang kuat mentalnya tidak dapat terpengaruh oleh kesempatan atau peluang untuk melakukan penggelapan. Pekerja yang berdasarkan pengabdian menganggap kepercayaan sebagai amanah, sehingga mereka tidak akan melakukan penggelapan jika ada kesempatan.⁵

Secara yuridis, tindak pidana penggelapan telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 372 hingga 377 Buku II Bab XXIV berbicara tentang “Penggelapan”. Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan biasa atau penggelapan pokok.⁶ Menurut Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak

⁵ Putri, B. T., & Zakaria, C. A. F. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, hal. 35-40.

⁶ Wurangian, G. (2018). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015). *Lex Crimen*, 7(8).

sembilan ratus rupiah”. Adapun ketentuan khusus mengenai penggelapan dalam jabatan dapat ditemukan dalam Pasal 374 KUHP, “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.⁷

Perkara ini bermula dari Tan Ricard yang merupakan seorang pengusaha yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Cakra Mahkota Indonesia (CMI) sekaligus Direktur PT DAT Indonesia (DAT), dua perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan distribusi barang. Berdasarkan akta pendirian perusahaan, Tan Ricard tercatat sebagai pemegang saham mayoritas, sedangkan posisi komisaris dipegang oleh Teresia Darmayanti yang juga merupakan pemegang saham minoritas. Dalam jabatannya sebagai direktur utama, Tan Ricard memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangan perusahaan, melakukan transaksi perbankan, mengambil keputusan bisnis, serta bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan operasional perusahaan. Sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan, terdakwa memiliki akses langsung terhadap rekening perusahaan, serta wewenang dalam melakukan transfer, pembayaran, dan pengeluaran dana untuk keperluan usaha.

Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2016 hingga 2019, muncul permasalahan internal dalam perusahaan setelah Komisaris menemukan adanya transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan kepentingan usaha dan tidak tercatat secara resmi dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil audit internal dan laporan keuangan yang diperoleh dari pihak bank, diketahui bahwa Tan Ricard telah melakukan pemindahan dana perusahaan ke rekening pribadinya di Bank BCA dengan jumlah yang sangat signifikan. Selain itu, ditemukan pula berbagai transaksi keuangan berupa pengeluaran dana perusahaan yang tidak disertai bukti pendukung yang sah atau dokumen transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dana perusahaan tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk kegiatan di luar kepentingan

⁷ R.SoenartoSoerodibroto, KUHPdanKUHP,(Jakarta:RajaGrafindoPersada),edisike5-13, hal. 238.

perusahaan, termasuk pembelian saham, pembayaran kegiatan pribadi, serta transaksi lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan operasional usaha PT. Cakra Mahkota Indonesia maupun PT. DAT Indonesia.

Total dana yang dialihkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa mencapai sekitar Rp63.235.270.112,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus dua belas rupiah). Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya keputusan atau persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta tanpa pemberitahuan atau pelaporan kepada Komisaris. Selain itu, Terdakwa juga tidak menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan, bahkan dalam keterangannya kepada Komisaris, Tan Ricard menyebutkan bahwa dokumen pembukuan perusahaan telah hilang atau rusak karena “dimakan rayap”. Berdasarkan hasil penyelidikan, modus yang dilakukan Terdakwa menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) dalam jabatannya sebagai direktur utama, sebab penguasaan dana tersebut diperoleh bukan sebagai hak pribadi, melainkan karena jabatan dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan perusahaan.

Selain itu, berdasarkan hasil penyidikan, diketahui pula bahwa sebagian dana yang dialihkan oleh Tan Ricard ke rekening pribadinya tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi juga ditempatkan, dialihkan, dan dibelanjakan kembali melalui berbagai rekening serta instrumen keuangan lain dengan tujuan menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari hasil penggelapan tersebut. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut.

Atas dasar temuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tan Ricard telah melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dalam jabatan, karena sebagai orang yang

berwenang atas harta benda milik perusahaan, Terdakwa diduga dengan sengaja dan melawan hukum telah menguasai serta menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Dalam dakwaannya, Jaksa berpendapat bahwa unsur-unsur penggelapan dalam jabatan telah terpenuhi, yakni bahwa Terdakwa memiliki barang bukan karena kepemilikan pribadi, tetapi karena hubungan jabatan, lalu dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang tersebut untuk keuntungan sendiri. Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi dari internal perusahaan serta mengajukan alat bukti berupa laporan keuangan, rekening koran bank, dokumen transfer, dan surat pernyataan dari Komisaris.

Disisi lain, Tan Ricard melalui penasihat hukumnya menyatakan bahwa seluruh transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri. Menurut pembelaannya, dana yang digunakan berasal dari mekanisme keuangan perusahaan yang bersifat sementara dan akan dikembalikan setelah kegiatan bisnis menghasilkan keuntungan. Pihak pembela juga menegaskan bahwa perselisihan tersebut bersifat internal dan seharusnya diselesaikan melalui jalur keperdataan karena berkaitan dengan pengelolaan modal, bukan tindakan kriminal.

Setelah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan para pihak, Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang terbukti secara faktual, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Tan Ricard lebih tepat dipandang sebagai sengketa keuangan antara pemegang saham dan pengurus perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan tanggung jawab korporasi. Oleh sebab itu, dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari

segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) serta memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kepercayaan”. Jaksa berpendapat bahwa sebagai direktur utama, Tan Ricard memiliki tanggung jawab hukum untuk mengelola dana perusahaan dengan itikad baik, dan tindakan mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan yang jelas memenuhi unsur Pasal 374 KUHP. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1126 K/Pid/2025 mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Tan Ricard secara nyata memenuhi seluruh unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, karena Terdakwa dengan sadar dan melawan hukum telah menguasai serta menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, padahal penguasaan atas uang tersebut timbul karena jabatannya sebagai direktur utama.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa hubungan hukum antara direktur dan perusahaan tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana apabila dalam kenyataannya terjadi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, tindakan Tan Ricard bukan semata-mata masalah keperdataan, tetapi telah melampaui batas hubungan kepercayaan dan masuk ke ranah hukum pidana. Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada Tan Ricard dan mengenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan adanya perbedaan dalam menafsirkan penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, khususnya mengenai aspek mens rea (niat batin) dan actus reus (perbuatan

nyata). Perbedaan ini mencerminkan bahwa penilaian terhadap konsep “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kepercayaan” sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Prinsip legalitas menetapkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dijatuhi pidana apabila secara jelas diatur dalam undang-undang, sementara asas pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, perkara Tan Ricard memperlihatkan bagaimana perbedaan interpretasi terhadap asas-asas hukum pidana dapat menghasilkan putusan yang berbeda, serta menegaskan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan pemahaman hakim terhadap keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan penggelapan dalam jabatan dapat dikategorikan sebagai ghlul. Adapun kata ghlul secara etimologis berasal dari kata kerja ghalala – yaghlulu – ghallan – ghlūlan (غَلَّلَ – يَغْلُلُ – غُلُولًا). Bentuk masdar-nya memiliki beberapa pola. Menurut Ibnu al-Manzur dalam Lisān al-‘Arab, kata ini diartikan sebagai keadaan “sangat kehausan karena kepanasan”.⁸ Para ulama biasanya menghubungkan ayat 161 Surah Ali-Imran dengan Perang Uhud, yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Namun, ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa ayat ini berkaitan dengan kehilangan sehelai beludru merah selama Perang Badar.⁹

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat dalam urusan itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya; kemudian setiap jiwa akan diberi balasan terhadap apa yang dikerjakannya dengan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.” (QS. Ali Imran: 161)

⁸ M.Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hal. 94.

⁹ *Ibid.*, hal. 95.

Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan ghulul dalam berbagai cara. Salah satunya terkait komisi, yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau uang di atas gaji yang telah ditetapkan.¹⁰

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:

“Barang siapa yang telah aku angkat menjadi pekerja dalam suatu jabatan, kemudian aku memberinya gaji, maka sesuatu yang ia terima di luar gajinya adalah ghulul (korupsi).” (HR. Abu Dawud, no. 2943)

Islam mengatur dan menilai harta sejak dibeli hingga digunakan, serta menuntut untuk memperoleh harta dengan cara yang moral dan sesuai dengan hukum Islam, seperti tidak menipu, memakan riba, berkhianat, menggelapkan barang milik orang lain, mencuri, curang dalam takaran dan timbangan, korupsi, dan tindakan lainnya.¹¹ Sanksi hukum terhadap tindakan Al-Ghulul sangat berat, meskipun sanksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an lebih bersifat ukhrawi. Dengan mempertimbangkan hadis Rasulullah sebagai penegasan sanksi hukum, pemerintah, lembaga pembuat undang-undang, dan aparat penegak hukum menerima sanksi duniawi.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

PENERAPAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

¹⁰ Ahmad, J. (2022). Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Untuk Tindak Pidana Korupsi).

¹¹ Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, hal. 77.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta, Kamil Pustaka, 2014), hal. 183.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126/Pid/2025.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang berminat meneliti isu-isu terkait argumentasi hukum hakim dalam perkara pidana, sehingga memperkaya kajian tentang penerapan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara penggelapan dalam jabatan, memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat regulasi yang

terkait dengan tindak pidana ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas dalam jabatan dan memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil maupun lembaga pemerhati tata kelola pemerintahan yang fokus pada isu antikorupsi dan transparansi, guna mendukung program dan kebijakan mereka.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, yang juga dikenal sebagai kerangka konsep, adalah struktur pemikiran yang berfungsi untuk menerangkan hubungan antara beragam konsep, dengan tujuan untuk memberikan sebuah representasi atau gambaran tentang asumsi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti nantinya.¹³

1. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum serta dapat dikenai hukuman pidana. Dalam dunia hukum, istilah ini berasal dari bahasa Belanda, “*strafbaar feit*,” yang artinya tindakan yang bisa dihukum. Tindak pidana mencakup berbagai macam kejahatan dan pelanggaran yang merugikan kepentingan individu atau kolektif. Berdasarkan KUHP, seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Setiap tindak pidana harus memenuhi elemen-elemen tertentu, termasuk adanya tindakan manusia, sifat yang bertentangan dengan hukum, dan kemungkinan sanksi pidana.¹⁴
2. Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pelanggaran yang berdampak serius karena dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, lembaga,

¹³ Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). Bab 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. Metodologi Penelitian Kesehatan, hal. 80.

¹⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

maupun perusahaan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat atau pihak yang diberi amanah. Oleh karena itu, perkara semacam ini umumnya ditangani secara tegas oleh aparat penegak hukum guna menjamin adanya akuntabilitas dan tercapainya keadilan.¹⁵

3. Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur terstruktur yang diterapkan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai sasaran tertentu.

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁷

2. Jenis Data :

Jenis data yang akan diterapkan dalam studi ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diakumulasi dari kajian berbagai literatur hukum.

a. Bahan Hukum Primer :

1. Direktori Putusan Pengadilan Negeri Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025.

¹⁵ Samsul Bahri, S. H. Tinjauan Terhadap Efektivitas Putusan Hakim Dalam Menangani Kasus Penggelapan Dalam Jabatan.

¹⁶ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),. Andi Hamzah. Cet. Ke 19, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

¹⁷ Soejono soekanto dan sri mamudji "penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat",ed.1,cet 10.Jakarta: raja grafindo persada,2007, hal. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Data yang dikumpulkan berasal dari kajian studi keputusan yang terdiri atas literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai lembaga terkait, serta bahan tertulis lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

Merupakan sumber hukum yang mencakup ensiklopedia dan kamus yang memberikan panduan serta penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau bahan kepustakaan sebagai sumber utama, yang selanjutnya diperkuat dengan wawancara sebagai data pendukung. Data yang diperoleh melalui studi dokumen tersebut kemudian dilengkapi dan diperdalam melalui wawancara guna memperjelas serta memperkuat hasil penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik berupa data sekunder maupun data primer, dianalisis dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Selanjutnya, penulis menyajikan data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif secara sistematis, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai identifikasi permasalahan yang diteliti. Dengan cara ini, data dapat tersusun secara runtut, terarah, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari penjelasan teori dan konsep yang relevan terkait tindak pidana, penggelapan dalam jabatan, putusan hakim, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini. Bagian ini juga dilengkapi dengan kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori dengan praktik hukum dalam perkara penggelapan jabatan.

BAB III Pembahasan Ilmu terdiri dari analisis mengenai teori hukum pidana, ketentuan KUHP tentang penggelapan, serta dasar hukum lain yang berkaitan. Fokusnya adalah pada penerapan teori-teori tersebut dalam putusan sehingga dapat dilihat pertimbangan hukum positif dalam menangani perkara penggelapan jabatan.

BAB IV Pembahasan Agama terdiri dari pembahasan terkait pandangan hukum Islam mengenai penggelapan dalam jabatan, termasuk konsep ghulul, dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat ulama dan fikih. Bagian ini juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip Islam memberikan perspektif moral dan hukum dalam menilai serta memberikan sanksi terhadap pelaku penggelapan jabatan.

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran, baik untuk pengembangan ilmu hukum, pembuat kebijakan, maupun aparat penegak hukum, dalam rangka memperbaiki penanganan tindak pidana penggelapan jabatan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.